

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

(Studi Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor)

Muhammad Rifal Arrifqi¹, Tubagus Rifqy Thantawi², Ria Kusumaningrum³.

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹ Email: @gmail.com, ² Email: trifqythan@inais.ac.id,

³ Email: @inais.ac.id.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the knowledge and public perception of digital-based (online) financing services based on sharia principles. the method used is descriptive qualitative. The primary data in this study are the people of Situ Udik Village, Cibungbulang District, Bogor, while the secondary data is in the form of information obtained from the internet, books, journals, articles and other literature. Based on the results of the study, it can be concluded that most (70%) people do not know about digital-based services (online) based on sharia principles. In addition, the analysis of public perception in terms of needs (48%) of the community is quite in need and when viewed from the perspective of interest (44%) the community is quite concerned with using digital-based (online) financing services based on sharia principles. with the perception to avoid the practice of usury and avoid the frauds that occur in conventional credit. In this case, it is necessary to increase socialization and the existence of facilitators to increase public awareness in order to avoid the practice of usury.

Keywords: *Perception, Financing, Information Technology, Sharia Principles.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan dan persepsi masyarakat pada layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasarkan prinsip syariah. metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data primer pada penelitian ini merupakan masyarakat Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Bogor, sedangkan untuk data sekunder berupa informasi yang diperoleh dari internet, buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar (70%) masyarakat belum mengetahui layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, analisis persepsi masyarakat jika dilihat dari segi kebutuhan (48%) masyarakat cukup membutuhkan dan jika dilihat dari segi kepentingan (44%) masyarakat cukup mementingkan menggunakan layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasarkan prinsip syariah. dengan persepsi agar terhindar dari praktik ribawi dan terhindar dari penipuan-penipuan yang terjadi pada pinjaman *online* konvensional. Dalam hal ini, perlu adanya peningkatan sosialisasi dan adanya fasilitator untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar terhindar dari praktik ribawi

Kata kunci: *Persepsi, Pembiayaan, Teknologi Informasi, Prinsip Syariah.*

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi dewasa ini, sekat-sekat fisik yang di masa lalu membatasi interaksi antar orang, bangsa, dan negara semakin berkurang signifikansinya. Kemajuan teknologi memberikan akses kemudahan interaksi yang semakin mudah, sehingga mampu memangkas biaya yang jauh semakin ekonomis. Perkembangan ini jelas mempunyai implikasi politik, sosial budaya, dan ekonomi yang sangat luar biasa, baik pada tingkat global, regional, maupun nasional. Di bidang ekonomi, kemajuan teknologi mampu membawa perubahan seperti kemudahan produksi barang dan jasa di bagian mana pun didunia asalkan terpenuhi kelayakan teknis dan ekonomisnya, serta bisa dijual kemanapun yang membutuhkan (Wibowo, 2007 : 15)

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi berada pada posisi yang sangat strategis, karena menghadirkan dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi diantaranya penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih berkembang dalam tatanan kehidupan baru. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintah, sektor bisnis, sektor perbankan, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan

sektor kehidupan pribadi (Santoso dalam Apriyani, 2018 : 39).

Di Indonesia terdapat banyak pelaku usaha dalam bidang *Financial Teknologi (fintech)*, baik pada *crowdfunding* (pembiayaan masal/berbasis patungan) maupun *peer to peer* (P2P) lending. Hingga 22 januari 2020, terdapat sebanyak 164 perusahaan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis digital (*fintech*) telah resmi terdaftar dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dari 164 perusahaan tersebut, 152 perusahaan berbasis teknologi informasi (*fintech*) berbasis konvensional dan 12 perusahaan teknologi (*fintech*) berbasis syariah. 154 diantaranya berlokasi di Jabodetabek, 4 disurabaya, 2 dibandung, dan 4 lainnya di lampung, makassar, badung (bali), dan yogyakarta. Jumlah pembiayaan yang disalurkan perusahaan *fintech* per Desember 2019 mencapai Rp. 81,50 Triliun, meningkat 259,56 persen dari tahun lalu. Sementara itu, jumlah penyalur pinjaman (*lending*) per Desember 2019 sebanyak 605.935 entitas, meningkat 192,01 persen dari tahun lalu. Jumlah peminjam (*Borrower*) 18.569.123 entitas, meningkat 325,95 persen. Rata-rata nilai pinjaman terendah ialah Rp 34.130.705 dan rata-rata nilai pinjaman yang disalurkan Rp 99.708.028 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Di dunia digital, kecepatan suatu informasi dapat diperoleh dalam hitungan detik. Seperti halnya informasi layanan pembiayaan berbasis digital, respon yang diberikan

masyarakat begitu cepat. Sehingga tidak ada batasan bagi perusahaan-perusahaan melakukan inovasi di sektor keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun landasan hukum tentang peraturan layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) yaitu peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/OJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis digital. Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai dasar guna pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis digital yang diharapkan mampu mendukung perekonomian nasional.

Perkembangan layanan pembiayaan berbasis digital, tidak terlepas dari perilaku masyarakat yang mulai bergeser/berpindah ke era digital dan selalu menuntut kemudahan dalam segala hal. Seperti halnya memesan ojek berbasis aplikasi yang memudahkan mempertemukan penumpang dan *driver* dalam hitungan menit. Begitupun inovasi yang dilakukan dalam sektor keuangan berbasis digital (*online*), tujuannya untuk mempermudah kedua belah pihak melakukan pembiayaan tanpa harus *face to face*. Seperti kemudahan untuk penambahan modal usaha. Namun masih terdapat permasalahan dalam inovasi keuangan berbasis digital seperti keraguan masyarakat melakukan pinjaman berbasis *online* yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami. Maka dari itu, mengingat negara Indonesia mayoritas penduduk muslim, pada tahun 2018 dikeluarkanlah regulasi baru yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang

Layanan Pembiayaan Berbasis Digital (*online*) Berdasarkan Prinsip Syariah.

Layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasarkan prinsip syariah memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah, seperti menggunakan akad dalam setiap transaksinya. Selain itu, memberikan banyak pilihan kepada para pengguna layanan baik itu peminjam maupun pihak yang memberikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun beberapa perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* syariah adalah Pembiayaan Syariah PT. Qazwa Mitra Hasanah, PT. Maslahat Indonesia Mandiri, PT. Berkah Fintek Syariah, PT. Amanna Fintek Syariah, PT. Dana Syariah Indoensia, PT. Danakoo Mitra Artha, PT. Alami Fintek Syariah, PT. Syarfi Teknologi Finansial dan PT. Duha Madani Syariah (Otoritas Jasa Keuangan 2020). Inovasi keuangan berbasis digital tentunya masih menjadi hal yang perlu diperhatikan, seperti cara pandang atau persepsi-persepsi masyarakat terkait layanan Pembiayaan Berbasis Digital (*online*) Berdasarkan Prinsip Syariah. sehingga *feed back* nya, inovasi keuangan berbasis digital diharapkan mampu memperbaiki hal-hal yang bisa disederhanakan dalam memberikan layanan pinjaman agar dapat digunakan oleh semua masyarakat. Upaya mempersiapkan kualitas layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasarkan prinsip syariah di masa depan, pertama diarahkan dalam upaya peningkatan profesionalisme yang tidak berkaitan dengan masalah keahlian dan keterampilan saja, namun memperhatikan komitmen moral dan

etika atas profesi yang dijalannya. Pemahaman dan perwujudan realita dari nilai religius menjadi salah satu syarat mutlak bagi pelaku layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasarkan prinsip syariah.

II. MATERI DAN METODE

II.1. PERSEPSI

Dalam psikologi, persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi (UI, 2018 : 32). Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses membuat penilaian atau membangun kesan mengenai berbagai macam hal yang terdapat di dalam lapangan penginderaan seseorang (Suwarno, 2009 : 52). Persepsi adalah proses yang dijalankan otak untuk menafsirkan informasi sensorik, mengubahnya menjadi gambaran berarti tentang dunia luar. Melalui persepsi, otak berusaha mengartikan kumpulan rangsangan sensorik yang menimpa organ sensorik kita. Jadi persepsi merupakan proses otak memadukan, mengatur, dan menafsirkan kesan-kesan sensorik untuk menciptakan gambaran tentang dunia (Nevid, 2017 : 212). Esensinya merupakan suatu proses yang melibatkan perhatian, kesadaran, ingatan, dan penginderaan atas suatu informasi yang diterima oleh seseorang kemudian memberikan kesan (*opinion*) yang bermakna berdasarkan pengetahuan.

II.2. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Latipah (2017 : 61) Semua kebutuhan, kepercayaan, emosi, dan ekspektasi kita dipengaruhi oleh budaya dimana kita tinggal. Budaya yang berbeda

memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan lingkungan yang berbeda. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut :

- a. Bawaan
Kemampuan penginderaan paling mendasar dan kemampuan persepsi merupakan sesuatu yang sifatnya bawaan dan berkembang pada masa yang sangat dini.
- b. Periode Kritis
Selain merupakan kemampuan bawaan, persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman. Bila seorang bayi kehilangan pengalaman tertentu pada periode waktu yang penting (periode kritis) maka kemampuan persepsi mereka juga akan rusak. Kemampuan bawaan tidak akan bertahan lama karena sel-sel dalam sistem saraf mengalami kemunduran, berubah, atau gagal membentuk jalur saraf yang baik.
- c. Faktor Psikologis dan Budaya

Pada manusia, faktor-faktor psikologis dapat memengaruhi bagaimana kita mempersepsikan serta apa yang kita persepsikan. Beberapa psikologis yang dimaksud adalah seperti kebutuhan, kepercayaan, emosi, dan ekspektasi. Esensinya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah kebutuhan, keterkaitan, kepentingan, dan perhatian. Sehingga memberikan kemudahan untuk mempersepsikan suatu informasi yang diterima.

II.3. Proses Terjadinya Persepsi

Persepsi terjadi karena adanya respon terhadap suatu informasi dan memberikan penafsiran yang berbeda-beda berdasarkan dengan perhatian terhadap rangsangan tertentu. Maka perhatian menjadi landasan utama dalam langkah proses persepsi. Menurut Nevid (2017 : 219) orang cenderung mengelompokkan informasi sensorik menjadi bentuk utuh atau kesatuan.

II.4. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu untuk waktu yang relatif lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan yang dicita-citakan bersama, dan di tempat tersebut anggota-anggotanya memerlukan hidup berkelompok sebagai reaksi terhadap keadaan lingkungan yang terdapat gejala tarik menarik yang pokok persoalannya adalah sifat alam yang selalu berubah-ubah. Untuk keinginannya untuk memberikan reaksi tarik-menarik dengan kekuatan alam tersebut (Elly, 2019 : 37).

II.5. Pembiayaan berbasis digital (online) berdasarkan prinsip syariah

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 pengertian layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasar prinsip syariah adalah penyelenggara layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (*fintech*).

Financial technology (fintech) merupakan inovasi layanan keuangan dengan menggunakan teknologi agar

masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk dan layanan keuangan serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran (Bank Indonesia, 2016). Menurut Catradiningrat dalam Eka (2018 : 78) *fintech* adalah entitas yang memadukan teknologi dengan fitur jasa keuangan sehingga menjadi *creative disruption* di pasar keuangan karena merubah tatanan yang berlaku.

Financial technology (fintech) secara umum memiliki arti dan pengertian yang luas. Sebuah lembaga riset NDRC (*The National Digital Research Centre*) mengatakan bahwa *fintech* adalah sebagai istilah untuk inovasi dalam bidang jasa keuangan (*financial*).

Di era digital ini, industri *financial technology (Fintech)* menjadi salah satu metode layanan jasa keuangan yang akhir-akhir ini mulai populer/digandrungi masyarakat. Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan (Wibowo dalam Irma 2018 : 6).


Financial Technology (Fintech) di Indonesia sudah mulai banyak menarik perhatian publik khususnya Fintech Syariah. Hal ini didukung dengan dibentuknya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Institute yang menaungi *Fintech* Syariah. Menurut Yarli dalam Hida (2019 : 4) *Fintech* Syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan bisnis proses dari transaksi, investasi dan pengaliran dana berdasarkan nilai-nilai syariah.

II.6. Jenis Layanan Pembiayaan Berbasis Digital (online)

Menurut Hsueh dalam Ansori (2019 : 36), terdapat tiga tipe financial technology adalah sebagai berikut :

1. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment system*), contoh-contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yaitu *crossborderEC*, *online to offline (O2O)*, sistem pembayaran mobil, dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer. Adapun skema pembayaran melalui pihak ketiga (*third party payment system*) sebagai berikut :

Skema *Third Party Payment*



Gambar II.2 Skema *Third Party Payment*

Sumber : Oni Sahroni

2. *Peer to peer (P2P) Lending*. Merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. *Peer to peer lending* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien.

Skema Mobilisasi Dana (*Peer to Peer Lending*)




Gambar II.3 Skema Mobilisasi Dana (*Peer to Peer Lending*)

Sumber : Oni Sahroni

3. *Crowdfunding*, merupakan tipe *fintech* dimana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara *financial*. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan *financial* kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar. Adapun skema *crowdfunding* sebagai berikut :

Skema *Crowdfunding*



Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0.177/DSN-MUI/II/2018 jenis layanan pembiayaan berbasis

teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh penyelenggara adalah :

1. Pembiayaan Anjak Piutang (*factoring*)

Merupakan pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan buku tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).

2. Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*)

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.

3. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara *Online* (*Online Seller*)

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) yang telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara.

4. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara *Online* Dengan Pembayaran Melalui Penyelenggara *Payment Gateway*

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha

(seller) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara.

5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*)

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.

6. Pembiayaan Berbasis Komunitas (*Community Based*)

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

II.7. Para Pihak dalam Layanan Pembiayaan Berbasis Digital (*online*) Berdasarkan Prinsip Syariah

Para pihak yang terlibat dalam layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasarkan prinsip syariah diatur pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117/DSN-MUI/II/2018. Dalam hal ini menjelaskan para pihak yang terlibat dalam layanan pembiayaan teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut :

- a. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.

- b. Pengguna adalah pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan yang menggunakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
- c. Pemberi pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembayaran untuk membantu pihak yang membutuhkan dana.
- d. Penerima pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari pemberi pembiayaan.

II.8. Akad-Akad Pelaksanaan Layanan Pembiayaan Berbasis Digital (*online*) Berdasarkan Prinsip Syariah


Adapun akad-akad di dalam pelaksanaan pembiayaan berbasis digital berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117/DSN-MUI/II/2018 sebagai berikut :

- 1. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang menggunakan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
- 2. Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujarah atau upah.
- 3. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional. Sedangkan

kerugian ditanggung oleh para pihak secara proposional.

- 4. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibu al-maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'aml mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
- 5. Akad Qardh adalah akad pinjaman dari Pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa Penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.
- 6. Akad Wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan.
- 7. Akad Wakalah bi al-ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujarah (*fee*).

III. Kerangka Berfikir



Gambar II.5 Kerangka Berfikir
Sumber : Data Diolah 2020

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan *descriptive analysis*. Merupakan bentuk penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena sosial. Penelitian ini memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu dan objek penelitian ini difokuskan kepada masyarakat Desa Situ udik. (Nasution, 2001: 24).

Data primer pada penelitian adalah data berupa informasi yang menjadi sumber dalam penelitian, responden menjadi sumber awal atau bukti tunggal yang orisinal dari data yang diperlukan. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner (angket) dan

dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, penelitian terdahulu, hingga literatur-literatur lainnya (Nazir, 2014: 39).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara kepada masyarakat Desa Situ Udik, selanjutnya yaitu pengamatan atas gejala, fenomena sosial dan fakta empiris terkait persepsi atau cara pandang masyarakat terhadap layanan pembiayaan berbasis digital secara syariah serta melakukan dokumentasi pada saat penelitian.

Teknik analisis data menggunakan *reduction* (mereduksi data). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap layanan pembiayaan berbasis digital secara syariah. Selanjutnya adalah *display* (penyajian data) melakukan penyajian data dengan menggunakan tabel dan uraian secara singkat yang bersifat teks naratif. Teknik analisis terakhir yaitu *conclusion drawing/verification* (kesimpulan data), menarik kesimpulan dengan mendeskripsikan dan memberikan gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau belum jelas sehingga setelah mendapatkan data yang diteliti menjadi jelas.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Situ Udik merupakan desa dengan tipe persawahan, yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi pertanian, baik yang berpengairan teknis, dan non teknis. Mata pencaharian penduduk mayoritas adalah petani, buruh tani dan peternak.

Berdasarkan hasil penelitian tingkat pendidikan responden yaitu pendidikan dengan tamatan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 8 orang dengan persentase (16%), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 6 orang dengan persentase (12%), Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 22 orang dengan persentase (44%), Diploma sebanyak 1 orang dengan persentase (2%), Sarjana Strata Satu 12

orang dengan persentase (24%), dan Sarjana Starata Dua 1 orang dengan persentase (2%). Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden rata-rata lulusan SMA dengan jumlah sebanyak 22 orang, hal ini memberikan gambaran bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Situ Udik sudah cukup baik dan kesadaran masyarakat tentang pendidikan sangat tinggi.

IV.1. Persepsi Masyarakat Dilihat Dari Segi Pengetahuan

Pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis digital (Pinjaman *Online* Konvensional) POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Mengingat penduduk Indonesia mayoritas muslim maka pada tahun 2018 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menerbitkan peraturan tentang layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasarkan prinsip syariah Fatwa DSN-MUI No.177/DSN-MUI/II/2018. Kedua peraturan tersebut dikeluarkan sebagai dasar pelaksanaan pinjam meminjam/pembiayaan Berbasis digital (pinjaman *online*) yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian nasional. Seiring dengan berjalannya waktu dan kecepatan informasi, masyarakat mulai mengetahui keberadaan kedua layanan tersebut. Adapun pengetahuan masyarakat terhadap kedua layanan pinjaman berbasis digital melalui pembicaraan satu orang dan lainnya, hingga melalui media sosial dan pemberitaan.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju 1 orang (2%), setuju 12 orang (24%), netral 2 orang (4%), tidak setuju 35 orang (70%), dan yang memberikan jawaban sangat tidak setuju tidak ada (0%). Jadi, berdasarkan hasil penelitian responden terbanyak adalah mereka yang memberikan jawaban tidak setuju terhadap pengetahuan masyarakat tentang layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasarkan prinsip syariah.

Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berada di Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor (70%) belum mengetahui layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasarkan prinsip syariah.

Secara fundamental setiap perusahaan yang bergerak dalam layanan pinjaman/pembiayaan selalu memiliki payung hukum dalam kegiatan operasionalnya. Ada batasan-batasan standarisasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan *service* agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan agar legalitas suatu perusahaan sudah terjamin dan terdaftar, sehingga memberikan *trust* atau kepercayaan terhadap pengguna layanan pinjaman/pembiayaan dan tidak terlepas dari pengawasan-pengawasan yang sudah ditetapkan.

Layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasarkan prinsip syariah, mempunyai aturan-aturan tersendiri pada saat melaksanakan kegiatan operasional yang berbeda dengan aturan layanan pinjaman berbasis digital konvensional. Akan tetapi, keduanya tetap berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait pengetahuan masyarakat di Desa Situ Udik tentang layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasarkan prinsip syariah hanya (24%) yang mengetahuinya. Sehingga peneliti ingin mengetahui lebih dalam apakah masyarakat mengetahui landasan hukum seperti yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.177/DSN-MUI/II/2018.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju tidak ada (0%), yang memberikan jawaban setuju 7 orang (14%), netral tidak ada (0%), tidak setuju 43 orang (86%), dan yang memberikan jawaban sangat tidak setuju tidak ada (0%). Jadi, berdasarkan hasil penelitian responden terbanyak adalah mereka yang memberikan jawaban tidak setuju terhadap pengetahuan

masyarakat tentang Fatwa DSN-MUI No.177/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasar prinsip syariah. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berada di Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor (86%) belum mengetahui Fatwa DSN-MUI N0.177/DSN-MUI/II/2018 layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasar prinsip syariah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari (24%) masyarakat yang mengetahui tentang layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasar prinsip syariah, hanya (12%) masyarakat yang mengetahui aturan hukum yang tertuang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.177/DSN-MUI/II/2018.

IV.2. Persepsi Masyarakat Dilihat Dari Segi Kebutuhan

Dalam memenuhi kelangsungan usaha maupun kelangsungan hidup, pada umumnya masyarakat berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan (hajat hidup). Berbagai macam carapun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, selama tidak keluar dari koridor (aturan) Islam. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan terkadang memerlukan pihak lain, seperti melakukan pinjaman yang bersifat *offline* maupun *online*, baik itu untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat sering mendapatkan informasi adanya penipuan-penipuan yang terjadi pada layanan pinjam/meminjam uang berbasis digital (pinjaman *online* konvensional), sehingga ketika peneliti melakukan wawancara mengenai kebutuhan untuk melakukan layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasar prinsip syariah masyarakat Desa Situ Udik mempunyai persepsi yang sama yaitu keraguan, dan cenderung mempersamakan bahwa ketakutan terjadinya penipuan. Salah satu informasi penipuan yang diterima oleh masyarakat seperti ketidakjelasan kesepakatan pada

saat awal perjanjian, sehingga bunga pinjaman terus bertambah dan cara mengingatkan pembayaran ketika sudah jatuh tempo dengan bahasa yang kasar walaupun via handphone.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju 1 orang ada (2%), yang memberikan jawaban setuju 6 orang (12%), netral 24 orang (48%), tidak setuju 19 orang (38%), dan yang memberikan jawaban sangat tidak setuju tidak ada (0%). Jadi berdasarkan hasil penelitian, responden terbanyak adalah mereka yang memberikan jawaban netral terhadap kebutuhan masyarakat menggunakan layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasar prinsip syariah (pinjaman *online* syariah). Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa masyarakat yang berada di Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor (48%) cukup membutuhkan layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasar prinsip syariah.

IV.3. Persepsi Masyarakat Dilihat Dari Segi Kepentingan

Malakukan pemilihan tidak hanya terjadi dalam dunia perpolitikan saja, akan tetapi melakukan pemilihan ketika menggunakan layanan pinjaman/pembiayaan jauh lebih penting. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi ketidaktahuan resiko-resiko yang akan terjadi dimasa mendatang. Pentingnya melakukan penggunaan layanan pinjaman/pembiayaan *offline* maupun *online* yang sesuai dengan kebutuhan menjadi hal pokok, agar kewajiban (hutang) yang harus dipenuhi tidak lebih dari kemampuan (membayar) yang dimiliki. Sehingga *feed back* yang dihasilkan ketika melakukan penggunaan layanan pinjaman/pembiayaan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak (kreditur/debitur). Hadirnya layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasar prinsip syariah memberikan arti

betapa pentingnya melakukan pinjaman *online* secara syariah. Hal ini dikarenakan mengingat masyarakat Indonesia mayoritas muslim, agar setiap aktivitas yang berhubungan dengan transaksi keuangan tidak keluar dari koridor-koridor yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Terhindarnya dari unsur ketidakjelasan (*gharar*), judi (*maysir*), dan ribawai merupakan hal yang wajib diketahui oleh umat Islam dalam bermuamalah (transaksi) untuk mendapatkan ridha Allah SWT sehingga *impact* nya memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju 2 orang (4%), yang memberikan jawaban setuju 18 orang (36%), netral 22 orang (44%), tidak setuju 8 orang (16%), dan yang memberikan jawaban sangat tidak setuju tidak ada (0%). Jadi, berdasarkan hasil penelitian responden terbanyak adalah mereka yang memberikan jawaban netral terhadap pentingnya masyarakat melakukan pinjaman/pembiayaan *online* syariah. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berada di Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor (44%) cukup mementingkan untuk melakukan layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasar prinsip syariah karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan terhindar dari praktik ribawi.

Menggunakan layanan pinjaman/pembiayaan, sebagian masyarakat cukup terbantu memenuhi kebutuhannya. Sehingga masyarakat menjadi ketergantungan menggunakan pinjaman/pembiayaan, selama masyarakat mampu melunasi kewajiban-kewajiban (utang) sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun lainnya. Oleh karena itu, sebagian masyarakat yang menggunakan layanan pinjaman/pembiayaan dapat dikatakan sebagai nasabah. Setelah mendeskripsikan hasil penelitian terkait persepsi masyarakat tentang layanan pembiayaan berbasis

digital (*online*) berdasar prinsip syariah, berikut hasil penelitian yang dilakukan di Desa Situ Udik apakah masyarakat menggunakan layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasar prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat responden yang memberikan jawaban sangat setuju tidak ada (0%), yang memberikan jawaban setuju tidak ada (0%), netral tidak ada (0%), tidak setuju 48 orang (96%), dan yang memberikan jawaban sangat tidak setuju 2 orang (4%). Jadi berdasarkan hasil penelitian, responden terbanyak adalah mereka yang memberikan jawaban tidak setuju terhadap menjadi nasabah layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasar prinsip syariah. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berada di Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor (96%) belum ada yang menjadi nasabah atau tidak menggunakan layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasar prinsip syariah.

IV.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Digital (*online*) Berdasar Prinsip Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, maka diperoleh informasi mengenai persepsi masyarakat tentang layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasar prinsip syariah yang peneliti butuhkan. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya persepsi dimasyarakat adalah:

1. Faktor Psikologis dan Budaya

Pada diri manusia terdapat faktor-faktor psikologis yang dapat mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan serta apa yang kita persepsikan. Beberapa psikologis yang dimaksud seperti kebutuhan, kepercayaan, emosi, dan ekspektasi. Ketika kita membutuhkan sesuatu

dan memiliki keterkaitan akan suatu hal atau menginginkannya, kita akan dengan mudah mempersepsikan sesuatu berdasarkan kebutuhan (Latifah, 2017 : 61).

Kebutuhan suatu layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasar prinsip syariah, masyarakat memberikan persepsi yang berbeda atau mempunyai cara pandang tersendiri. Umumnya masyarakat memberikan pernyataan membutuhkan, cukup membutuhkan, dan tidak membutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang memberikan pernyataan cukup membutuhkan layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasar prinsip syariah (12%) dengan tafsiran sebagian kecil masyarakat membutuhkan layanan pinjaman/pembiayaan *online* secara syariah. Hal ini memberikan gambaran persepsi masyarakat bahwa dengan kondisi kebutuhan yang tidak menentu menjadikan alternatif jika layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasar prinsip syariah mampu memberikan pembiayaan untuk memenuhi modal usaha dengan syarat tidak mempunyai pinjaman di lembaga lain. Hal ini tentu berbeda dengan persepsi masyarakat yang memberikan pernyataan cukup membutuhkan 48% yang merupakan persentase paling tinggi dibandingkan pernyataan lainnya, persepsi yang diberikan oleh masyarakat bahwa layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasar prinsip syariah cukup dibutuhkan karena untuk menghindari praktik riba dan mengurangi penipuan, tetapi syarat-syarat perhitungannya harus jelas. Sehingga perbedaan yang terjadi antara pinjaman digital konvensional

dan digital syariah tidak hanya terletak pada akadnya saja, tetapi perhitungannya juga. Adapun masyarakat yang memberikan pernyataan tidak membutuhkan sebesar 38% masyarakat tidak membutuhkan karena masih mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi kepada lembaga pinjaman lain. Sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pembiayaan berbasis digital (*online*) dan cenderung lebih mempercayai pinjaman/pembiayaan secara *offline*.

Faktor kepercayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Situ Udik terkait persepsi masyarakat tentang layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasar prinsip syariah, memberikan gambaran bahwa masyarakat cenderung mempercayai untuk melakukan pinjaman secara *offline*. Dalam hal ini masyarakat sering mendengar penipuan-penipuan yang terjadi pada layanan pinjaman secara *online*. Dikarenakan masyarakat belum mengetahui bagaimana cara menggunakan dan sistem operasional yang terdapat pada layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasar prinsip syariah, hal ini dapat dilihat berdasar hasil penelitian terkait pengetahuan masyarakat tentang layanan pembiayaan berbasis digital syariah 24% dengan tafsiran hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui.

Selain itu, faktor budaya mempengaruhi persepsi masyarakat tentang layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasar prinsip syariah. Budaya yang terdapat di Desa Situ Udik berdasarkan catatan observasi

penelitian, masyarakat terbiasa melakukan pinjaman secara *offline* melalui Bank dan Bank Perkreditan Rakyat dengan proses yang mudah dipahami. Sehingga hadirnya layanan pembiayaan berbasis digital syariah, masyarakat kurang memperhatikan apakah layanan tersebut mampu memenuhi kebutuhan usahanya atau tidak. Oleh karena itu, masyarakat belum mengetahui dan cenderung tidak mencari tahu informasi tentang tata cara penggunaan layanan pinjaman tersebut, karena sudah terbiasa dengan melakukan pinjaman secara *offline*.

2. Perhatian

Persepsi dipengaruhi oleh perhatian. Perhatian merupakan langkah pertama didalam persepsi. Perhatian terpilih mencegah kita dari kebanjiran informasi berlebih (Zeelenberg, Wagenmakers, & Rottevel, 2006 dalam Navid, 2017:213).

Perhatian masyarakat tentang layanan pembiayaan digital berbasis syariah (70%) tidak memperhatikan hadirnya layanan pinjaman/pembiayaan *online* secara syariah. umumnya, jika dilihat dari segi pemasaran yang dilakukan oleh salah satu lembaga (penyelenggara) pinjaman/pembiayaan online secara syariah melakukan pemasaran melalui tayangan iklan di televisi yang merupakan salah satu upaya dalam memasarkan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk modal usaha, sehingga terhindar dari praktik ribawi yang mudah ditemui pada lembaga penyedia layanan pinjaman lain. Namun berdasarkan hasil penelitian dengan tingkat persentase (70%) memeberikan tafsiran bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasar

prinsip syariah. Dalam hal ini, faktor yang mempengaruhi persepsi adalah minimnya perhatian masyarakat terhadap penayangan iklan di televisi yang menawarkan layanan pembiayaan *online* secara syariah. Sehingga gambaran yang dihasilkan bahwa masyarakat cenderung mempersamakan antara layanan pinjam/meminjam *online* konvensional dengan layanan pembiayaan *online* secara syariah.

Dalam hal ini, Islam merupakan agama yang universal dengan artian mampu menjawab semua permasalahan yang terjadi dalam bidang muamalah. Bahkan Rasulullah SAW sudah memberikan gambaran sekaligus mencontohkan bagaimana cara kita bermuamalah secara baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, baik itu dalam serikat kerja, jual beli, sewa menyewa, dan utang piutang. Selain itu, prinsip transparansi, utilitas, keadilan, dan universalitas sebagai penunjang dalam bermuamalah. Sebagaimana dapat diperhatikan isi kandungan dalam surat Al-baqarah ayat 282, yang membahas tentang bermuamalah sebagai berikut :

Wahai orang-orang yang beriman ! apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah SWT dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. (Q.S. Al-Baqarah 2 : 282).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasarkan prinsip syariah (pinjaman *online* syariah) dapat disimpulkan bahwa :

1. Masyarakat Desa Situ Udik belum mengetahui adanya layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasarkan prinsip syariah (pinjaman *online* syariah). Sebagaimana hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 70% masyarakat belum mengetahui hadirnya layanan tersebut. Akan tetapi 88% masyarakat cenderung mengetahui layanan pinjam meminjam uang berbasis digital (pinjaman *online* Konvensional).
2. Persepsi masyarakat Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa analisis persepsi dapat dilihat dari segi pengetahuan, kebutuhan, dan kepentingan. Pertama, jika dilihat dari segi pengetahuan bahwa (70%) masyarakat belum mengetahui adanya layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasarkan prinsip syariah, sehingga memberikan persepsi mempersamakannya dengan layanan pinjam/meminjam uang berbasis digital konvensional. Kedua, jika dilihat dari segi kebutuhan (48%) masyarakat cukup membutuhkan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasarkan prinsip syariah. Akan tetapi masyarakat lebih memilih menggunakan layanan pinjaman secara *offline* dengan persepsi pemberi pinjaman lebih *konkret* dan tidak *abstrak*. Selain itu, masyarakat sering mendapatkan informasi penipuan-penipuan yang terjadi pada layanan pinjaman/pembiayaan secara *online*. Ketiga, jika dilihat dari segi

kepentingan (44%) masyarakat cukup mementingkan layanan pembiayaan berbasis digital (*online*) berdasarkan prinsip syariah dengan persepsi agar terhindar dari praktik ribawi dan terhindar dari penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. R. (2012:42). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Yogyakarta.
- Davidoff, L. L. (1988:234). *Psikologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Davidoff, L. L. (1988:272). *Psikologi Suatu Pengantar Edisi kedua Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Hakim, A. A. (2011:266). *Fiqh perbankan Syariah Transformasi Fiqh muamalah ke dalam peraturan perundang-undangan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hanafie, S. r. (2016:83). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Cv Andi Offset.
- Haroen, N. (2007:228). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta.
- kotler, p. (2008:179). *Manajemen Pemasaran: Edisi ke 13 Jilid satu*. Jakarta: Erlangga.
- Latipah, E. (2017). *Psikologi Dasar Bagi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2005:17). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: AKADEMI MANAJEMEN PERUSAHAAN YKPN.
- Muhammad. (2005:304). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Nevid, J. S. (2017:212). *psikologi konsepsi dan aplikasi*. Bandung: Nusa Media.

Robbins, S. (1996:124). *Perilaku Organisasi Konsep-Kontorvesi-Aplikasi. Jilid I Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Prnhallindo.

Santoso, S. (2016). "Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Prespektif KUH Perdata Dan Hukum Islam". *Ahkam*, vol.4, 2, 218.

Suhendi, H. (2014:67). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.

Surnaso, S. (2009). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suwarno, W. (2009:52). *Psikologi Perpustakaan*. Jakarta: CV Sagung Seto.

UI, F. P. (2018:32). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Wibowo. (2007:15). *Making Globalization Work*. Jln. Cinambo No. 135 Cisaranten Wetan Ujung Berung, Bandung 40294: Mizan Pustaka.

INTERNET

Questibrillia, Bivisyani. (2019). Pengertian Fintech, Manfaat, Jenis, dan Regulasi di Indonesia. <https://jojonomic.com/blog/fintech/?amp>. Diakses pada tanggal 07 April 2020. Pukul 19:30 WIB.

Patria, Ratna. (2020). Tantangan Fintech Syariah di indonesia <https://www.domainsia.com/berita/tantangan-fintech-syariah-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 07 April 2020. Pukul 21:45 WIB

Lingga, Ali Murti. (2019). Fintech Mampu Dongkrak Pertumbuhan Pembiayaan

diIndonesia.<https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/27/150637826/fintech-mampu-dongkrak-pertumbuhan-pembiayaan-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 10 April 2020. Pukul 20:30 WIB